

**KEJATI MALUKU AKUI
MEMORI KASASI KORUPSI PLTMG NAMLEA MASUK MA**



Siwalimana

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengakui sudah memasukan Memori Kasasi Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa Terpidana Kasus Dugaan Korupsi Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Namlea Kabupaten Buru ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan kasasi kedua terpidana itu oleh Kejati Maluku menyusul putusan bebas murni (*vrijspraak*) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon terhadap keduanya beberapa waktu lalu.

Vonis bebas murni yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon terhadap Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa tidak lantas membuat keduanya dapat menghirup nafas segar. Baik Ferry Tanaya maupun Abdul Gafur Laitupa harus menunggu Putusan Kasasi Hakim Agung terkait kasus yang melilit keduanya. “Memori kasasinya sudah kami masukan sejak pertengahan Agustus kemarin,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Rabu (8/9). Dikatakan, saat ini Jaksa menunggu proses lanjut setelah memori kasasi dikirim.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (6/8), menjatuhkan vonis bebas murni (*Vrijspraak*) kepada Ferry Tanaya. Dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai Pasti Tarigan, disebutkan terdakwa Ferry Tanaya, tidak bersalah sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya. “Terdakwa Ferry Tanaya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan jaksa dalam tuntutan primer dan subsider, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa,” ucap Hakim Pasti Tarigan saat membacakan amar putusan. Tidak hanya memvonis bebas Ferry Tanaya, Majelis Hakim juga meminta jaksa untuk segera mengembalikan apa yang menjadi hak dan martabat dari Ferry Tanaya serta membebaskan terdakwa dari dalam tahanan. “Memerintahkan jaksa agar terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan, dan mengembalikan hak dan martabat terdakwa,” tandas hakim.

Untuk diketahui, Ferry Tanaya didakwa jaksa dengan tuduhan melakukan penjualan lahan milik negara yang berlokasi di Dusun Jikubesar Desa Sawa Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Tahun 2016 kepada pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Penjualan lahan oleh terdakwa Ferry Tanaya, bertujuan untuk membangun proyek strategis nasional yang namanya PLTMG 10 MV Tahun Anggaran 2016. Proyek tersebut mangkrak hingga saat ini.

Ferry Tanaya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP). Jaksa dalam dakwaan mengatakan, lahan milik Ferry Tanaya seluas 48.645 meter persegi itu tidak memiliki hak menerima ganti rugi, mengingat status tanah adalah tanah *erfpacht* dengan pemegang hak almarhum Zadrach Wakano yang meninggal pada tahun 1981. Tahun 1985 keluarga Ferry Tanaya membeli dari ahli waris Zadrach Wakano. Menurut jaksa, sesuai ketentuan Undang-Undang, tanah *erfpacht* tidak bisa dipindah tangankan dengan baik kepada ahli waris atau pihak lain. Setelah pemilik hak meninggal, maka selesai sudah, hak atas tanah itu dan dikembalikan haknya ke negara, karena yang berhak atas tanah tersebut hanya pemegang hak, tidak bisa dikonfersi oleh orang lain. Sayangnya jaksa lupa ada ahli waris sah dari lahan tersebut dan masih hidup sampai sekarang.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Kejati Maluku Akui Memori Kasasi Korupsi PLTMG Namlea Masuk MA, 9 September 2021 <https://siwalimanews.com/kejati-maluku-akui-memori-kasasi-korupsi-pltmg-namlea-masuk-ma/> pada 9 September 2021].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.